




# RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

# RENSTRA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas Petunjuk dan Rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Renstra merupakan proses yang sangat penting yang harus disusun oleh suatu instansi pemerintah agar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program lima tahun ke depan dapat terarah dan terukur, sehingga akuntabilitas kinerja instansi tersebut dapat dicapai dengan baik. Disamping itu Renstra sebagai panduan atas kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang keagamaan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kami sangat menyadari dengan kemampuan yang kami miliki, maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan ke depan. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya sehingga renstra ini dapat disusun. Semoga Allah membalas semua amal kebajikan kita.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAAN AGAMA  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR : 423 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAAN AGAMA  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci;
  2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 15 Oktober 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KERINCI,  
  
H. Hardiman



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR SINGKATAN		vi
BAB I – PENDAHULUAN		1
1. 1	Kondisi Umum	1
1. 1. 1	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	3
	Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	
1. 1. 2		5
1. 1. 2. 1	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	6
1. 1. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	9
1. 1. 3. 1	Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	14
1. 1. 3. 2	Penyuluh Agama yang Kompeten	10
1. 1. 3. 3	Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	13
1. 1. 3. 4	Penghulu yang Kompeten	35
1. 1. 3. 5	Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	36
1. 1. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	37
1. 1. 6	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM	43
1.2	Potensi dan Permasalahan	49
1.2.1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	50
1.2.2	Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	50
1.2.3	Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan	50
1.2.4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	51
1.2.5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	52
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN		55
2. 1	Tujuan	55
2. 2	Sasaran Kegiatan	55
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		102
3. 1	Target Kinerja	102
3. 2	Kerangka Pendanaan	120
PENUTUP		121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi Apresiasi Atas Kontribusi Serta Kerja Sama FKUB dalam Pembangunan Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama	
Gambar 2	Dokumentasi Kesadaran dan Keberagaman Kerukunan Umat Beragama	
Gambar 3	Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Moderasi Beragama	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	
Tabel 2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	
Tabel 3	Konflik yang terselesaikan Kurun Waktu 2015-2019	
Tabel 4	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	
Tabel 5	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	
Tabel 7	Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar	
Tabel 8	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	
Tabel 9	Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC	
Tabel 10	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kerinci	
Tabel 11	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	
Tabel 12	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	
Tabel 13	Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 14	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
Tabel 15	Angka Partisipasi Murni (APM)	
Tabel 16	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	
Tabel 17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019	
Tabel 22	Data Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Kabupaten Kerinci yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi	
Tabel 23	Indeks Integritas Siswa Madrasah Kerinci	
Tabel 24	Sasaran Sstrategis dan Sasaran Program	

Tabel 25	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024	
Tabel 26	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Sampai dengan Tahun 2024	
Tabel 27	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci	

### DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
KRC	Kerinci
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah

MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam pandangan birokrasi, eksistensi sebuah perencanaan strategik atau yang lazim disebut Rencana Strategis (RENSTRA) adalah niscaya adanya, mengingat arah pembangunan dan indikator ketercapaian tujuan suatu program yang telah dirumuskan tidak akan dapat di ukur tanpa parameter yang jelas. Selain itu juga, penyusunan suatu perencanaan (*Planning*) sudah barang tentu berdasarkan analisa dan kajian yang cukup selektif dan obyektif, dengan mempertimbangkan aspek potensi, tujuan, kebutuhan, permasalahan, kemampuan serta parameter pencapaian yang bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis serta merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas, yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era otonomi daerah ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak dapat diimplementasikan pada seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam BAB ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci (Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Kerinci periode 2020-2024.

### 1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kerinci yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana

Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu: **taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu :

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;

4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyalarsan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.


Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci tahun 2019 didukung oleh 667 orang pegawai dari berbagai unit kerja.

1. Data pegawai berdasarkan jenis kelamin

TABEL 1. Data pegawai berdasarkan jenis kelamin

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci	341	431	772

Grafik 1. data pegawai berdasarkan jenis kelamin




2. Data pegawai berdasarkan Golongan dan ruang

Tabel 2. Data pegawai berdasarkan Golongan dan ruang

	GOLONGAN	RUANG					Jumlah
		a	b	c	d	e	
Tahun 2019	I	-	-	-	-	-	0
	II	24	14	19	9	-	66
	III	146	220	104	76	-	546
	IV	150	9	1	0	-	160
	Jumlah	320	243	124	85	-	772
	GOLONGAN	RUANG					Jumlah
		a	b	c	d	e	
Tahun 2018	I	-	-	-	-	-	0
	II	24	14	19	9	-	66
	III	82	220	104	76	-	482
	IV	150	9	1	0	-	160
	Jumlah	256	243	124	85	-	708

Grafik 2. data pegawai berdasarkan golongan dan ruang tahun 2019




### 3. Data pegawai berdasarkan Statistik Pendidikan ASN

Tabel 3. Data pegawai berdasarkan Statistik Pendidikan ASN

	PENDIDIKAN									
	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3
STATISTIK PENDIDIKAN ASN	1	0	52	1	37	8	0	637	36	0

Grafik 3. data pegawai berdasarkan Statistik Pendidikan



### 4. Data pegawai berdasarkan Statistik Usia ASN

Tabel 4. Data pegawai berdasarkan Statistik Usia ASN

	USIA					
	<24	24-29	30-39	40-49	50-57	57>
STATISTIK USIA ASN	0	1	178	410	179	4

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

#### 1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Masyarakat Kerinci adalah masyarakat agamis, dimana semua penduduknya telah memeluk agama dan sebagian besar beragama Islam, hal ini berarti pembangunan aspek mental dan moral umat memiliki ruang yang sangat lebar bila di bangun melalui pintu agama, dalam arti pendekatan konsep dan doktrin keagamaan sangat efektif dan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan etika masyarakat. Selain itu juga, realitas menunjukkan bahwa terkadang masyarakat relatif lebih cepat sadar dan termotivasi bila disentuh melalui doktrin – doktrin keagamaan. Partisipasi para tokoh agama dalam membangun moral umat amat menggembirakan, hal ini terlihat dari tingginya partisipasi para tokoh tersebut dalam menyampaikan doktrin – doktrin religiusitas dalam berbagai media, baik melalui majelis ta’lim, majelis dakwah, penyuluhan keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang di lakukan secara swadaya dan swakarsa bahkan swadana. Kondisi ini menjadi potensi yang cukup besar dalam pembangunan umat. Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, meski kalau dilihat dari capaian target sudah sangat baik (di atas 95 %) namun prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah masih sangat rendah, yakni masih di angka 78 %. Sementara presentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 44,15%. Presentase yang masih berada pada posisi tengah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masih banyak masyarakat dan tempat ibadah di Kabupaten Kerinci yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi presentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Potret Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
<b>Jumlah</b>	233.767	60	30	NA	NA	NA	233.857
<b>Jumlah Yang Aktif pada Rumah Ibadah</b>	121.507	57	24	NA	NA	NA	93.588
<b>Presentase Keaktifan</b>	51,98	95	80	NA	NA	NA	52

**Tabel 2**  
**Potret Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial**  
**Keagamaan sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
<b>Jumlah Rumah Ibadah</b>	650	0	0	0	0	0	650
<b>Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial Keagamaan</b>	287	0	0	0	0	0	287
<b>Presentase Keaktifan Kegiatan Sosial Keagamaan</b>	44,15	0	0	0	0	0	44,15

*Laporan Kinerja 2019*

### 1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Kerinci serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Kerinci yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat Bergama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) Kabupaten Kerinci; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei yang dilakukan Litbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kerinci yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1. Toleransi; 2. Kesenjangan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB

menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015-2019 di Kabupaten Kerinci adalah sangat baik hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya konflik umat beragama pada periode tahun tersebut. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Karena tidak ditemukan konflik umat beragama yang berarti di Kabupaten Kerinci, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Kerinci kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama sehingga kerukunan antar umat beragama sangat terjaga, dengan kondisi kerukunan tersebut Kabupaten Kerinci memperoleh *Harmony Award* pada tahun 2018 pada kategori Kehidupan Keagamaan Paling Rukun dari pemerintah RI.

#### **1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan**

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Kabupaten Kerinci, adalah fakta masyarakat Kabupaten Kerinci yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Kabupaten Kerinci.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 sampai 2019 dilakukan melalui:

##### **1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**

Kegiatan pembinaan diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, jajaran dari kepolisian, kodim, diwilayah se-Kabupaten Kerinci. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Pembinaan dilaksanakan setahun 5 kali di tahun 2016 -2018. Adapun narasumber diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Polresta, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci, FKPT, Kesbang Kabupaten Kerinci.

#### **Gambar 2**

#### **Dokumentasi Pembinaan Kehidupan Beragama**



Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah diketahuinya kondisi riil kerukunan umat beragama, terjadinya tukar informasi kondisi kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kerinci. Selain itu juga agar para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, Polsek dan Kodim mengetahui alur dan prosedur tata cara pendirian tempat ibadah yang benar, sehingga sosialisasi pembangunan tempat ibadah bisa dilakukan oleh antar lembaga/instansi.

**Gambar 3 Dokumentasi Gerak Jalan Kerukunan**



## 2. Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama

Untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat melalui tri kerukunan Umat Beragama yakni : Kerukunan Intern Umat Beragama; Kerukunan Antar Umat Beragama serta Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah. Salah satu cara menciptakan kondisi kerukunan yaitu melalui kegiatan gerak jalan kerukunan. Gerak jalan diikuti oleh Tokoh Umat Beragama, lembaga keagamaan, serta ASN dilingkungan Kemenag Kabupaten Kerinci sebanyak kurang lebih 885 peserta. Gerak jalan dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan Januari 2019.

## 3. Dialog Kerukunan Umat Beragama extern dan Interen

Kegiatan Dialog diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, Siswa siswi Madrasah se-Kabupaten Kerinci. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Adapun narasumber dari Dialog Centre Kerukunan Umat Beragama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Kegiatan sudah terlaksana pada bulan Desember 2015.

#### 4. Kemah Kerukunan Umat Beragama

Kemah Kerukunan Umat Beragama diikuti oleh Tokoh Umat Beragama, lembaga keagamaan, di wilayah Kabupaten Kerinci sebanyak 50 orang peserta. Kegiatan ini telah terlaksana tahun 2016 bertempat di Boyongkalegan Sleman dengan pemandu dan instruktur dari Ardana.

### 1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Sebagai institusi vertikalnya. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Kerinci ditandai dengan beberapa indikator, yaitu : 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

#### 1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/ pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/ workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 650 masjid/mushola. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Ibadah	485	490	507	516	526

*Sumber : Laporan Capaian Kinerja*

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 526 atau 81 % dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kabupaten Kerinci, masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan di Kabupaten Kerinci hingga tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

### 1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non- PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannyasehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Kerinci selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Islam</b>	107	107	107	107	107
<b>Kristen</b>	0	0	0	0	0
<b>Katolik</b>	0	0	0	0	0

Hindu	0	0	0	0	0
Buddha	0	0	0	0	0
Khonghucu	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

Sumber : Laporan Capaian Kinerja

**Tabel 5**  
**Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
<b>Jumlah Penduduk</b>	233.767	60	30	0	0	0	233.857
<b>Penyuluh PNS</b>	9	0	0	0	0	0	9
<b>Penyuluh Non PNS</b>	98	0	0	0	0	0	98
<b>Jumlah Penyuluh</b>	107	0	0	0	0	0	107
<b>Rasio Agama per</b>	1 : 2.185	0 : 60	0 : 30	0	0	0	1 : 2.186

Sumber : Seksi Bimas Islam Kerinci



Foto Pelatihan Penyuluh Agama Islam Non PNS

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 3.646 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Sebagai salah satu bentuk dan bukti peningkatan kompetensi penyuluh agama adalah diakuinya prestasi penyuluh sampai tingkat nasional, khususnya untuk penyuluh agama Islam telah berhasil meraih Juara I tingkat Provinsi Jambi dan Juara harapan 2 tingkat Nasional Seleksi Penyuluh Agama Islam Non PNS pada tahun 2019 atas nama Wahyu Hasanah.

### 1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

#### A. Kondisi Eksisting Pelayanan KUA

PMA Nomor 34 Tahun 2016 menetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh satu kepala yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Kondisi eksisting KUA di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dapat dijelaskan melalui pengamatan terkait sistem kelembagaan, kondisi SDM serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.

Terkait sistem kelembagaan, dalam melaksanakan kegiatan layanan dan bimbingan, masih ditemukan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta adanya pungutan liar (pungli). Berdasarkan Tabel 3.1 dari dua belas KUA hanya lima KUA atau 42 persen yang sudah mempunyai panduan dalam melaksanakan tugas pelayanannya (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis),

hanya 33 persen KUA memiliki Rencana Kerja Operasional, dan enam KUA atau 50 persen telah memiliki Standar Pelayanan

Minimal. Data hasil survey pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Agama Republik Indonesia pada Tahun 2016 didapatkan 39.7 persen KUA yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur dari tiga belas item SOP yang harus ada dalam melaksanakan kegiatan pelayanan KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Prima dan implementasinya telah mencapai 90.3 persen.

Terkait SDM, ketersediaan dan distribusi pegawai merupakan hal yang sangat menentukan kinerja lembaga, begitupun yang terjadi pada setiap KUA di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kerinci masih ditemukan kekurangan dan distribusi pegawai yang tidak merata. Untuk mendukung reformasi birokrasi, Kementerian Agama telah *melaunching* beberapa aplikasi terkait pelayanan di KUA yang tentunya membutuhkan SDM yang terlatih sebagai operator aplikasi-aplikasi tersebut.

**Tabel 3.1 Jumlah Pegawai KUA di Kabupaten Kerinci Tahun 2018**

No	KUA	Kepala KUA	Pegawai	Penyuluh	Penghulu
1	Batang Merangin	1	5	1	1
2	Gunung Raya	1	6	-	-
3	Keliling Danau	1	6	-	1
4	Danau Kerinci	1	5	-	1
5	Sitinjau Laut	1	4	1	1
6	Air Hangat Timur	1	1	-	1
7	Air Hangat	1	-	1	1
8	Depati VII	1	1	1	1
9	Siulak	1	5	-	2
10	Kayu Aro	1	1	1	1
11	Gunung Tujuh	1	1	-	-
12	Gunung Kerinci	1	-	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

*Sumber : Kankemenag Kabupaten Kabupaten Kerinci*

Dari Tabel 3.1 diketahui bahwa secara keseluruhan masih terdapat kekurangan jumlah pegawai dan terdapat distribusi pegawai yang tidak proporsional dengan adanya penumpukan pada pegawai administrasi di enam kecamatan (Batang Merangin, Gunung Raya, Keliling Danau, Danau Kerinci, Sitinjau Laut, dan Siulak), sementara itu terdapat kekurangan pegawai di empat kecamatan (Air Hangat Timur, Depati VII, Kayu Aro, Gunung Tujuh) dan dua kecamatan sama sekali tidak memiliki pegawai administrasi. (Air Hangat dan Gunung Kerinci).

Sedangkan untuk Pegawai Fungsional Penyuluh terdapat kekurangan pegawai di enam kecamatan (Gunung Raya, Keliling Danau, Danau Kerinci, Air Hangat Timur, Siulak dan Gunung Tujuh) dan kekurangan Pegawai Fungsional Penghulu terdapat di dua kecamatan (Gunung Raya dan Gunung Tujuh).

Terkait sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan, masih terdapat bangunan gedung KUA yang secara kuantitas belum mencukupi dan secara kualitas tidak sesuai dengan standard bangunan KUA. Tabel 3.2 merupakan laporan jumlah aset tetap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci berupa gedung dan bangunan KUA yang tercatat pada laporan KPKNL Sungai Penuh. Dapat dilihat bahwa tidak seluruh kecamatan memiliki gedung KUA karena untuk kecamatan-kecamatan terkait masih harus menunggu Keputusan Menteri Agama tentang nomenklatur pembentukan KUA di

wilayah kecamatan hasil pemekaran. Tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa dari dua belas KUA defenitif tersebut hanya tersedia satu gedung KUA yang memenuhi standar bangunan KUA, yaitu bangunan gedung KUA Kecamatan Keliling Danau yang telah memenuhi standar luas bangunan telah yang ditentukan.

**Tabel 3.2 Luas dan Kondisi Bangunan KUA tiap Kecamatan pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018**

No	Kecamatan	Kantor KUA	Luas (m2)	Kondisi
1	Batang Merangin	1	80	Rusak Ringan
2	Gunung Raya	1	80	Baik
3	Keliling Danau	1	212	Baik
4	Danau Kerinci	1	80	Rusak Ringan
5	Sitinjau Laut	1	80	Baik
6	Air Hangat Timur	1	80	Rusak Berat
7	Air Hangat	1	80	Rusak Ringan
8	Depati VII	1	115	Baik
9	Siulak	1	115	Baik
10	Kayu Aro	1	80	Rusak Berat
11	Gunung Tujuh	1	115	Baik
12	Gunung Kerinci	1	80	Baik
13	Kayu Aro Barat	-	-	Dibangun tahun 2020
14	Air Hangat Barat	-	-	-
15	Bukit Kerman	-	-	-
16	Siulak Mukai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Kankemenag Kabupaten Kabupaten Kerinci

Terkait oprasionalnya KUA mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 per bulan untuk membiayai belanja terkait operasional perkantoran, seperti belanja keperluan perkantoran, perjalanan dinas, koordinasi dan bimbingan masyarakat, dan biaya langganan jasa. Dalam pelaksanaannya, besaran anggaran operasional yang disebut dengan BOP (Belanja Operasional) ini tidak sesuai dengan kebutuhan KUA karena anggaran yang diberikan tidak berdasarkan kondisi gedung dan kapasitas layanan terkait peristiwa Nikah dan Rujuk pada KUA terkait.

## **B. Kondisi Ideal Pelayanan KUA**

Guna mencegah terjadinya praktek gratifikasi dan upaya membentuk lingkungan instansi atau organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. PMA ini menegaskan apa saja yang termasuk dalam kategori gratifikasi dan pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi yang diterima untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarga intinya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap. Selain itu PMA ini juga merupakan salah satu landasan implementasi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional.

Disisi lain Kementerian Agama juga sudah menerapkan Zona Integritas melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Kementerian Agama. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Untuk mewujudkan pelayanan prima yang akuntabel setiap KUA harus mematuhi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengadopsi seluruh item SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk; (2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA; (4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (4) Pelayanan bimbingan kemasjidan; (5) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; (6) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (7) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (8) ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA. Selain itu, KUA juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jamaah Reguler.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang akuntabel KUA menjalankan kegiatan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu) dan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) serta EBI (Evaluasi e-Billing). Selain itu, adanya (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kemendagri dan MA dalam mengintegrasikan pengelolaan data kependudukan, menuntut ketersediaan SDM yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas harus didukung struktur organisasi KUA Kecamatan yang terdiri dari: satu orang kepala kantor, satu orang petugas tata usaha, satu orang petugas kerumahtanggaan, satu oarng petugas terkait pelaporan dan masing-masing satu orang untuk jabatan Fungsional Penghulu dan Fungsional Penyuluh Agama.

Selanjutnya bangunan KUA sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 188 Tahun 2015 yang mengatur standarisasi pembangunan gedung KUA Kecamatan sebagai berikut:

- a. Luas tanah minimal 300 m<sup>2</sup>;
- b. Luas halaman atau area publik minimal 200 m<sup>2</sup>;
- c. Luas lantai bangunan 200 m<sup>2</sup>.

Dalam hal luas tanah lebih dari 400 m<sup>2</sup> maka gedung tidak boleh dibangun bertingkat, dan jika kurang dari 400 m<sup>2</sup> maka gedung dibangun bertingkat dengan luas tiap-tiap 100 m<sup>2</sup>. Untuk bangunan gedung KUA yang terstandar harus memiliki: (1) Ruang tamu dan resepsionis; (2) Ruang kepala KUA; (3) Ruang penghulu; (4) Ruang staf pelaksana; (5) Ruang balai nikah; (6) Musholla; (6) Toilet dan tempat wudhu; (7) Pantry; (8) Ruang arsip; (9) Ruang penyuluh agama; (10) Ruang pengawas Penais; (11) Ruang komputer; (12) Teras; (13) Koridor; (14) Dinding warna hijau toska; (15) Genting Tiang Kusen dan List Plang Warna Hijau Tua.

Sedangkan untuk balai nikah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara menetapkan luas balai nikah pada KUA seluas 10m x 10m. Dengan demikian, ruang balai nikah menjadi representatif untuk melaksanakan proses pernikahan dengan dihadiri keluarga

dekat kedua mempelai dan sangat efektif dan efisien karena tidak ada pungutan biaya apapun.

Berdasarkan kondisi ideal yang telah dijelaskan di atas, KUA memerlukan anggaran operasional yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pelayanannya. Adanya peningkatan kualitas pelayanan menuntut peningkatan volume kerja dan sarana prasarana penunjang kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah belanja yang harus dibiayai.

### **Strategi Meningkatkan Pelayanan KUA yang Memenuhi Standar**

- a. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan KUA yang memenuhi standar, yaitu: Pelayanan pada KUA Kecamatan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang menyangkut prosedur pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi SDM yang semuanya diatur dalam Standar Pelayanan dan Prosedur Pelayanan. Mengingat banyak KUA Kecamatan yang belum mempunyai SOP dan SOP yang sudah ada belum diterapkan secara optimal maka diperlukan Sosialisasi Penyusunan SOP dan Penerapan SOP pada KUA Kecamatan.
- b. Mengingat masih munculnya keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar. Disisi lain sudah ada ketentuan yang mengatur tentang Gratifikasi dan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dan Bersih Melayani (Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama) maka perlu dilakukan Sosialisasi tentang peraturan dimaksud untuk mencegah terjadinya Gratifikasi dan pungutan liar pada KUA. Selanjutnya perlu dilakukan upaya pembinaan oleh Aparat Pengendalian Internal maupun Auditor untuk menjamin praktek pungutan liar di KUA Kecamatan tidak terjadi
- c. Ketimpangan distribusi SDM yang berdampak pada ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi organisasi perlu ditata dengan mengidentifikasi dan merumuskan jenjang karir yang terukur dan penerapan prinsip *right man on the right place*.
- d. Peningkatan kualitas SDM KUA yang masih rendah melalui peningkatan kompetensi SDM KUA.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran KUA dalam mendukung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan rehabilitasi gedung kantor sesuai standar gedung KUA, pengadaan kendaraan bermotor untuk memudahkan mobilisasi pelayanan kepada masyarakat, dan pengadaan meubelair Kantor KUA agar memberikan kenyamanan kepada pegawai dan masyarakat dalam berurusan di KUA.
- f. Pengadaan Pemasangan Fasilitas Jaringan Internet pada KUA Kecamatan untuk mengakomodir Pengelolaan Data dan Pelaporan melalui *internet base* atau menggunakan aplikasi.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar

pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBPN on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;
- j. Hasil Penilaian KUA Teladan Tingkat Provinsi Jambi, KUA di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang diharapkan.

Daftar Prestasi KUA Teladan Kabupaten Kerinci sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Data Prestasi KUA**

Tahun	Kepala KUA	KUA	Prestasi
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

*Sumber : Seksi Bimas Islam*

Selama kurun waktu 2015-2019, Jumlah Bangunan Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Jumlah Gedung Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar**


Jumlah KUA	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
16	1	1	1	1	1

*Sumber : Data Seksi Bimas 2019*

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kemenag berupaya memenuhi ketersediaan gedung yang berdiri pada tanah milik pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dan sampai dengan tahun 2019 sudah 16 KUA berdiri pada tanah sendiri dan 1 diantaranya dibangun melalui dana SBSN.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, di 14 KUA telah dilakukan Survey Kepuasan Layanan melalui IKM pada tahun 2019. Dari survey IKM tersebut menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 82,56. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 11 dimensi, yaitu : 1) Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, 2) Kejelasan Petugas Pelayaan, 3) Kedisiplinan dan tanggungjawab, 4) Kemampuan Petugas, 5) Kepastian Jadwal dan Kecepatan Pelayanan, 6) Keadilan Mendapatkan Pelayanan, 7) Kesopanan dan Keramahan Petugas, 8) Kewajaran Biaya Pelayanan, 9) Kepastian Biaya Layanan, 10) Kenyamanan Lingkungan dan 11) Keamanan Pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan KUA sudah Sangat memuaskan.

**Grafik 1**  
**Survey Kepuasan Layanan KUA**



Sumber: Survey IKM 2019

#### 1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Seksi pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi di Seksi baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut eraturan Menpan RB - **Permenpan** RB Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional **Penghulu** pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

**Tabel 8**  
**Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi**

Jumlah Penghulu	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
18	16	16	16	19	18	18

Sumber: Seksi Bimas Islam

### 1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten

#### Kerinci

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9

Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi Batam

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
	82,26	83,83	84,85	85,23	85,91

Sumber : Badan Litbang dan Diklat / BPS

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji belum maksimal, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai trik untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, dengan melakukan kegiatan manasik mandiri yang dibiayai oleh jemaah sendiri. Kemudian kegiatan tersebut diadopsi oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi menjadi program “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan, dengan program ini maka kebutuhan calon jemaah haji bisa mempersiapkan diri karena memperoleh bimbingan ibadah yang lebih tuntas, tempat yang terjangkau, tidak dipungut biaya dan waktu yang lebih lama. Selain bimbingan ibadah haji secara tatap muka juga diberikan tambahan dengan buku panduan.

Gambar 4

Pelaksanaan Manasik Haji Mandiri Sepanjang Masa



Sumber : PHU Kabupaten Kerinci

#### 1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang- Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Kerinci, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain : 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Adapun data lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai berikut:


**Tabel 10**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kabupaten Kerinci**

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan Madrasah	RA	25	1382
			MI	41	3864
			MTS	21	3860
			MA	11	1551
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Wustha	0	0
			Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ulya	0	0
			Gara	0	0
			Katolik	0	0

SMA/K Katolik	0	0
---------------	---	---

Sumber : KDA Tahun 2019

**Grafik 2**  
**Jumlah Peserta Didik**



Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya.

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

**Tabel 12**  
**Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP**

No	Jenjang	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Penerima BSM Th (siswa/santri)	Penerima PIP 2015 Th (siswa/santri)	Penerima PIP 2016 Th (siswa/santri)	Penerima PIP 2017 Th (siswa/santri)
1	MI	352	241	218	380
2	MTs	322	270	175	243
3	MA	230	243	220	333
4	Ula	-	-	-	-
5	Wustha	-	-	-	-
6	Ulya	-	-	-	-

Sumber: Seksi Dikmad dan Pontren

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.


#### 1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Data Nilai Rata-Rata Hasil UN**

Jenjang	2016	2017	2018	2019
MTs	48,35	57,94	65,96	65,96
MA	57,41	57,84	72,17	65,39

**Grafik 3**  
**Nilai Rata-Rata Hasil UN**



Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci .

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di kabupaten Kerinci sebatas pada Agama Islam Capaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	62.52	58.71	58.21	-

2	2016	64.82	62.36	64.00	-
3	2018	65.31	68.47	70.05	-
4	2019	75.42	73.81	79.35	-

Sumber Seksi PAIS

**Tabel 15**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

JENJANG/NILAI RATA-RATA				
NO	TAHUN	MIN	MAX	MTsN
1	2016	-	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	-	-	-
4	2019	-	-	-

Sumber: Data Madrasah

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kenaikan nilai rata-rata nilai USBN Agama hampir dalam agama. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Pada awalnya, tahun 2016 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahun 2018, aspek- aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 75, capaian siswa madrasah di Kerinci baru sebesar 71,6. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah Kerinci dalam pengukuran indeks integritas mencapai 100 dari angka target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.1.6 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten Kerinci ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan sejak tahun 2016, capaian pembangunan Zona Integritas terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci mendapatkan anugerah sebagai satker dengan predikat Wilayah


Bebas dari Korupsi (WBK), tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dinyatakan dapat mempertahankan predikat WBK. Pada tahun 2020, Kementerian Agama Kabupaten Kerinci melalui hasil penilaian dari Tim Penilai Internal, dinyatakan layak untuk maju penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Tabel 17**  
**Indeks Pembangunan Zona Integritas**

Tahun	Indeks Integritas	Zona Capaian
2016	76,77	Nilai komponen pengungkit memenuhi syarat WBK
2017	89,01	Nilai komponen pengungkit memenuhi syarat WBK
2018	85,13	Predikat WBK
2019	86,82	Mempertahankan WBK

Sumber: Laporan Kinerja

**Grafik 4**  
**Perkembangan Nilai Pembangunan Zona Integritas**



Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pemantauan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, uraian dari area perubahan tersebut adalah:

a. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK /WBBM; dan
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
4. Ditetapkannya agen perubahan masa kerja 2018 sd 2020
5. Ditetapkannya prosedur pemberian reward, punishment bagi pemberi layanan dan kompensasi bagi penerima layanan.
6. Dibangunnya ZI Corner sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

b. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di Zona

1. Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama kabupaten Kerinci menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit menggunakan aplikasi e-kinerja, LRA, SAS, OMSPAN, Aplikasi IKM, dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menggunakan aplikasi SIMPEG, untuk mengelola tata persuratan Kemenag Kabupaten Kerinci menggunakan aplikasi tata persuratan. Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Silakon JSS, Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SSKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2020 ini direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Seperti yang terlihat pada tabel 22 diatas.

c. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.. Capaian dari program ini adalah :

1. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.

3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
  4. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan.
  5. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
  6. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
  7. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely/Continuity)*. Memiliki IKU tambahan yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely/Continuity)*
  8. Laporan kinerja disusun tepat waktu
  9. Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya)
  10. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja
  11. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja
  12. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek
  13. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
- d. Penataan Sistem SDM
- Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Kerinci bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama kabupaten Kerinci pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Kerinci;
  2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Kerinci pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Kerinci;
  4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci; dan
  5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  6. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap bulan.
- e. Penguatan Pengawasan
- Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kerinci yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
  2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
  3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
  4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan dibentuknya unit

pengendali gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim penanganan *whistle blowing system*

5. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
6. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci;
7. Dicitak sticker, banner, leaflet dan *standing banner* sebagai *public campaign*

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik seperti: Silakon JSS, PTSP, Simkah, Siskohat, Siwak, Simbi, Simas, dsb;
2. Ditunjuknya Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai unit kerja terbaik, mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lokus evaluasi pelayanan publik;
3. Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dinyatakan layak WBBM oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI di tahun 2020;
4. Indeks kepuasan masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Kerinci ada di tingkat sangat memuaskan.

Komponen Hasil dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, capaian dari komponen ini adalah :

1. saldo TLHP kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 28 Februari 2020.
2. saldo LHKASN kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 18 Juni 2020
3. saldo temuan BPK kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 13 Maret 2018.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada masa-masa mendatang.

### 1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kerinci dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi

kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

### **1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kabupaten Kerinci ;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### **1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting

bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;

- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### **1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

#### **1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kerinci sebagai kota pelajar, terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- e. Guru dan pengawas PAI di Kabupaten Kerinci banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
- f. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitunganjam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**2.1 Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci**

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

**2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci**

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 22**

**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS1)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya pemahaman pengamalan agama kualitas dan ajaran	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 22), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci , yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

**Tabel 23**  
**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS2)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama</li> <li>2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama</li> <li>4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 23), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
  - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
  - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.

6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
  - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
  - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
  - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
  - b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

**Tabel 24**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
------	-------------------	-----------------

SS3	Meningkatnya relasi agama dan budaya	keselarasan	Menurunnya aksi terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	konfrontatif
-----	--------------------------------------	-------------	---	--------------

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 24), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai, yaitu : jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu : jumlah kegiatan ekspresi udaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll).
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
  - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

**Tabel 25**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan</li> <li>2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 25), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;

- b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
  - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
  - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
    - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
    - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
    - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
    - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
  3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
  4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
    - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
  5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;

**Tabel 26**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan 2. Persentase peningkatan wakaf produktif

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 26), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci , sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase amil yang dibina;
  - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
  - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

**Tabel 27**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 27), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
  - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
  - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan

- b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan
  - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan
  - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
  - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

**Tabel 28**  
**Sasaran Stratis dan Sasaran Program (SS7)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 28), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
  - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
  - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.

2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.
  - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah
  - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan;
  - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
  - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

**Tabel 29**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 29), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;
  - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
  - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
  - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
  - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

- b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- 3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
  - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
  - c. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.
- 4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
  - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

**Tabel 30**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 30), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

**Tabel 31**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 31), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. yaitu : Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

**Tabel 32**  
**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 11)**

Kode	Sasaran Strateois	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 32), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
  - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
  - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
  - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
- b. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
  - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
  - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
  - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
  - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
  - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
  - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
  - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
  - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
  - g. Persentase data ASN yang diupdate;
  - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
9. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
  - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
  - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
10. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
  - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
  - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
11. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
  - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;

- c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
    - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
    - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
  13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
    - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
    - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
  14. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
    - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
  15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
  16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
    - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
    - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
    - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
    - e. Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding.
  17. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
  18. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
    - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
  19. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
    - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
  20. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

### **2.2.1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Rumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 33.

**Tabel 33**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja**  
**Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1. Menggunakan Instrumen/ Aplikasi Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) 2. jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensinya 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Bimas Islam Zawa, TU.	Bimas Islam Zawa, TU.	Tahunan  Triwulana  Triwulanan  Triwulanan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% 2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan.	KUB	KUB	Tahunan  Tahunan  Tahunan

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	KUB	KUB	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	KUB	KUB	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	KUB, Bimas Islam Zawa	KUB, Bimas Islam Zawa	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama	zawa, Bimas Islam	zawa, Bimas Islam	Tahunan

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rumah ibadah yang ramah</li> <li>2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina</li> <li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah</li> <li>2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah</li> <li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam)</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam Gara Zawa	Bimas Islam Gara Zawa,	Tahunan

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;</li> <li>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	Seksi Dikmad, Pais, Pontren	Seksi Dikmad, Pais, Pontren	Tahunan
---	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---------

		<p>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	<p>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	<p>Seksi Dikmad, Pais, Pontren</p>	<p>Tahunan</p>	<p>Tahunan</p>
--	--	--	--	------------------------------------	----------------	----------------

10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</li> <li>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah pesantren</li> <li>2. Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%</li> </ol>	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Semester
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan

14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi</li> <li>2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi</li> <li>2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina</li> </ol>	<p>Bimas Islam</p> <p>TU</p>	<p>Bimas Islam</p> <p>TU</p>	Tahunan
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Persentase lembag keagamaan yang difasilitasi;</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> </ol>	<p>Bimas Islam,</p> <p>Bimas Islam,</p>	<p>Bimas Islam,</p> <p>Bimas Islam,</p>	Tahunan

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Bulanan</p> <p>Bulanan</p>
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan sakinah/kristiani/bahagia/s ukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan sakinah/kristiani/bahagia/s ukinah/hitta sukhaya	Bimas Islam TU	Bimas Islam TU	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan

19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji</li> <li>2. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji</li> </ol>	PHU	PHU	Tahunan  Tahunan
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase amil yang dibina ;</li> <li>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil ;</li> <li>2. Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat</li> </ol>	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan

24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembagawakaf yang dibina</li> <li>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf</li> <li>2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf</li> <li>3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf</li> </ol>	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> <li>3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode</li> <li>5. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah ;</li> <li>2. Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> <li>3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode</li> <li>5. pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Tahunan

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan .</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan

28	Meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> <li>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren</li> <li>6. Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Perbandingan sekolah minggu yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan yang belum</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
----	---	---	--	---	---	---------

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi Pontren,	Seksi Dikmad Seksi Pontren,	Tahunan

31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren		

33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	<p>Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren</p>	<p>Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren</p>	Tahunan
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>5. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ol>	<p>Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren</p>	<p>Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren</p>	Tahunan
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	<p>Seksi Dikmad Seksi Pontren</p>	<p>Seksi Dikmad Seksi Pontren</p>	Tahunan

36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA /SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	1. Persentase MTs/MA /SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	Jumlah rekomendasi izin orang asing	TU	TU	Semester

42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti</li> <li>3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Jumlah data ASN yang diupdate</li> </ol>	TU	TU	Semester
----	---	---	--	----	----	----------

43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	TU	TU	Semester
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Jumlah tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</li> </ol>	TU	TU	Semester

45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	TU	TU	Tahunan

47	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	TU	TU	Triwulan

50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Persentase menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Jumlah menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	TU	TU	Triwulan
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan	TU	TU	Triwulan
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	TU	TU	Semester
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	TU	TU	Semester

54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan
----	---	--	--	----	----	----------

Sumber : Tata Usaha, 2020

## 2.2.2 Nilai-nilai Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi :

### 1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

### 2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun oranglain;

- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

### **3. Profesionalitas**

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

### **4. Tanggung Jawab**

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;

- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaantugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaansepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negaradi Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jamkerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan;dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

## **5. Keteladanan**

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan;dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Dalam rangka menjalankan menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menjalankan arah kebijakan tersebut melalui Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Bimibingan Masyarakat Hindu,
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah

9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
15. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
16. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
17. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
18. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
19. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
20. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
22. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
23. Pelayanan Haji Dalam Negeri
24. Pembinaan Haji
25. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
26. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
27. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
28. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
29. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
30. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
31. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
32. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan 6 (Enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci**  
**Sampai dengan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran	80 80 27 44	90 95 145 40	Nilai % Orang Kelompok	Bimas Islam Gara Zawa, TU
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa-ceder kerukunan yang	100 30 1	100 150 5	% Orang Kelurahan	KUB
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	30 1	150 8	Lembaga/ Orang  Keg	KUB  KUB
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB

5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	75	80	%	Bimas Islam Gara Zawa, TU
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama	1	8	Kegiatan	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	%	Bimas Islam zawa.
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	51	75	%	Bimas Islam
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	60	80	%	
		3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya	NA	14	Orang	
		4. Jumlah Rumah Ibadah yang	14	28	Lokasi	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	NA	250	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam TU

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	100	%	Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	100	%	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	100	%	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;				
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	100	%	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	100	%	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	100	%	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	100	%	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	NA	100	%	PAIS, Pontren
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	NA	100	%	

11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	NA	14	Lokasi	KUB, Bimas Islam,
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	NA	14	Lokasi	Bimas Islam zawa,
13	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparani Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa dll)	15	75	Event	Bimas Islam TU
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi	NA	5	Lokasi	Bimas Islam, TU
		2. Jumlah pengelola perpustakaan	NA	20	Lokasi	
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	NA	164	Paket	Bimas Islam TU
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	NA	6.500	Buah	
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	NA	50	%	
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	NA	500	Kegiatan	

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah buku dan kartu nikah yang</li> </ol>	14 14 1000 NA	14 14 5000 250	KUA KUA Orang Anak	Bimas Islam
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	70	570	Keluarga	Bimas Islam TU
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	NA	90	%	Seksi Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun</li> </ol>	50 1	100 1	% %	Seksi Haji dan Umroh
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh

22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	NA 75	95 95	% %	Bimas Islam zawa
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang	100 15	100 90	% Akta	Bimas Islam zawa
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	100 100 100 1	100 100 100 1	% % % Madrasah	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan</li> </ol>	100	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
			3	15	Kegiatan	
			3	15	Kegiatan	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadala yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran</li> </ol>	80	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
			80	70	%	

28	Meningkatnya sarana dan pendidikan kualitas prasarana	1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	75	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	75	%	
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	85	%	
		4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana				
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	70	85	%	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	70	85	%	
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana				

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> </ol>	<p>25</p> <p>6</p> <p>6</p>	<p>4.575</p> <p>35</p> <p>4</p> <p>27</p>	<p>Siswa</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Semua Bimas</p>
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di</li> </ol>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>5</p> <p>60</p>	<p>%</p> <p>%</p>	<p>Seksi Dikmad Seksi Pontren</p>
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP			Siswa	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, TU
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama</li> </ol>			<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,

33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA	37	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,	
		2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA	50	%		
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	NA	25	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,	
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	NA	38	%		
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1					
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	NA	85	%		
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	-	-	-	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,	
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	-	-	-		
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	NA	17	Madrasah	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,	

37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>100</p> <p>1</p>	<p>%</p> <p>%</p>	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/sekolah</li> </ol>	<p>100</p> <p>NA</p>	<p>100</p> <p>25</p>	<p>%</p> <p>%</p>	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	NA	11	Organisasi Ekstra Kurikuler	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang</li> </ol>	<p>75</p> <p>80</p>	<p>90</p> <p>100</p>	<p>%</p> <p>%</p>	TU

41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	NA	90	%	TU
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> </ol>	<p>80</p> <p>75</p> <p>80</p> <p>NA</p>	<p>90</p> <p>85</p> <p>95</p> <p>70</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	TU
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian</li> </ol>	<p>90</p> <p>80</p>	<p>115</p> <p>95</p>	<p>Dokumen</p> <p>%</p>	TU

44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN</li> </ol>	70 80	90 90	% %	TU
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	60 75	75 80	% %	TU
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	80 20 15	90 35 35	% Satker Orang	TU
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Persentase perencanaan kerjasama</li> </ol>	80 60 65	95 80 75	% % %	TU

48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	90	%	TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	85	%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	90	%	TU
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	90	%	TU
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	95	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	95	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal				
		5. Persentase menurunnya sanggah dan	NA	95	%	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	NA	80	%	TU
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	80	95	%	TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang	80	95	%	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	70	85	%	TU
		2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75	90	%	

54	Meningkatnya administrasi keagamaan	kualitas pendidikan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	90	100	%	TU
----	-------------------------------------	---------------------	--	----	-----	---	----

Sumber: Tata Usaha, 2020



### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sampai dengan 2024 pada tabel berikut :

**Tabel 35**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2020-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2.021	2022	2023	2024	
<b>KEMENAG KABUPATEN KERINCI</b>	<b>71.415.597</b>					
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>	<b>2.944.843</b>	<b>3.327.827</b>	<b>3.660.610</b>	<b>4.026.671</b>	<b>4.429.338</b>	<b>18.389.289</b>
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.113.317	2.324.649	2.557.114	2.812.825	3.094.107	12.902.012
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Pembinaan Administrasi Umum	831.526	914.679	1.006.146	1.106.761	1.217.437	5.076.549
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.400</b>	<b>53.240</b>	<b>58.564</b>	<b>244.204</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000	44.000	48.400	53.240	58.564	244.204
<b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>12.876.211</b>					<b>12.876.211</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	3.274.350	3.601.785	3.961.964	4.358.160	4.793.976	19.990.234
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	14.500	15.950	17.545	19.300	21.229	88.524
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	839.900	923.890	1.016.279	1.117.907	1.229.698	5.127.673

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	0	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	8.747.461	9.622.207	10.584.428	11.642.871	12.807.158	53.404.124
<b>Program Pendidikan Islam</b>	<b>54.899.509</b>	<b>60.389.460</b>	<b>66.428.406</b>	<b>73.071.246</b>	<b>80.378.371</b>	<b>335.166.992</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	9.948.000	10.942.800	12.037.080	13.240.788	14.564.867	60.733.535
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	41.000	45.100	49.610	54.571	60.028	250.309
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	5.857.000	6.442.700	7.086.970	7.795.667	8.575.234	35.757.571
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	17.268.567	18.995.424	20.894.966	22.984.463	25.282.909	105.426.328
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	21.784.942	23.963.436	26.359.780	28.995.758	31.895.334	132.999.249
<b>Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>	<b>655.034</b>	<b>720.537</b>	<b>792.591</b>	<b>871.850</b>	<b>959.035</b>	<b>3.999.048</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri	48.200	53.020	58.322	64.154	70.570	294.266
Pembinaan Haji	36.190	39.809	43.790	48.169	52.986	220.944
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	570.644	627.708		759.527	835.480	3.483.839

Sumber : Tata Usaha, 2020

## **PENUTUP**

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kanwil dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan sektor agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.